

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2024**



**DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024**



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024, maka perlu disusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
40. Peraturan ...

40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana ...

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

24. Program ...



24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat perangkat daerah dalam perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2024.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. mengevaluasi ...

- a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, sub kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) semester;
- b. mengintegrasikan program, kegiatan, sub kegiatan antara dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Renja PD Tahun 2024; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja PD untuk semester 2 (dua).

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2024 pasca perubahan;
- b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
- c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

#### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN MUATAN

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

##### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan pedoman perubahan rencana PD Tahun 2024 sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Perubahan Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.

##### Bagian Kedua

##### Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

##### Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:

- a. kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- b. sub kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- c. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;
- d. anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan

e. lokasi ...

- e. lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

**Pasal 7**

Isi beserta uraian Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**SINKRONISASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024**

**Pasal 8**

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2024 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BOGOR,

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2024.

Secara umum, perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II tahun 2024, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan disaat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Oleh karena itu, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan Pasal 1 Nomor 30 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Adapun rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk periode tahun

2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024. Dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Serta sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).


Dalam menyusun perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupten Bogor tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam perubahan renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra, juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendukung **tema pembangunan daerah Kabupaten Bogor** yaitu

**“Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan prioritas : “Stabilisasi Ekonomi Daerah”.**

Dalam menentukan kebutuhan anggaran dan program prioritas serta batas maksimal anggaran yang dianggarkan dalam perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan RKPD 2024.

Bahwa perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 telah terintegrasi dengan perubahan RKPD, dan telah mengacu pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2024-2026 serta RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, juga sesuai **tema pembangunan Provinsi Jawa Barat** yaitu **“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” dengan prioritas : “Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata”** serta sesuai dengan **tema pembangunan nasional** yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan prioritas : “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”**. Selain itu dalam penentuan anggarannya telah sinkron dengan perubahan RKPD Kabupaten Bogor 2024. Dalam perubahan renja turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi yang baru sebagai berikut :



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 35);
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 5);

49. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor);
50. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.7/377/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 adalah :

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2024;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2024;
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan renja perangkat daerah, diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 Ayat (3), sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
  - 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
  - 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



- III. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- IV. Penutup

## BAB II

### EVALUASI RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Secara umum perubahan rencana kerja (renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen perubahan RKPD tahun 2024 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 dimana tujuan dinas adalah “**Meningkatnya produk pertanian**”. Adapun sasaran dinas adalah “**1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian**”. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

##### 1. Indikator Tujuan :

Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (ton).

##### 2. Indikator Sasaran :

a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha).

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%).

Uraian capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap target renstra sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Produksi pertanian lokal yang berdaya saing adalah jumlah output atau hasil panen dari luas lahan tertentu selama satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan ton. Hingga triwulan II tahun 2024 produksi pertanian lokal berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan terealisasi sebesar 326.454 ton dari target sebesar 748.135 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 43,64%. Pencapaian yang hampir mendekati 50% tersebut atas adanya dukungan dari program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun anggaran 2024, baik dari program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, program perizinan usaha pertanian serta program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian maupun program penyuluhan pertanian.
- 2) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian yang diukur dalam satuan Ton/Ha. Target yang ditetapkan sebesar 6,74 Ton/Ha dengan realisasi hingga triwulan II tahun 2024 sebesar 4,66 Ton/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,14%. Secara umum pencapaian tersebut dikarenakan oleh adanya dukungan program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, program perizinan usaha pertanian serta program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian maupun program penyuluhan pertanian.
- 3) Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya adalah jumlah output atau hasil pengembangan SDM dalam kegiatan pertanian diukur dalam satu tahun. Hingga triwulan II tahun 2024 terealisasi sebesar 1,38% dari target sebesar 1,78% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,53%. Pencapaian tersebut atas adanya dukungan program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun anggaran 2024 khususnya program penyuluhan pertanian.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor hingga triwulan II tahun 2024 tersebut dinilai sangat baik, hal tersebut dilihat dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil diraih hingga triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 63,43%. Adapun upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja hingga akhir tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian;
4. Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta peningkatan akses pemasaran maupun permodalan petani atau kelompok tani;
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani;
6. Peningkatan peran atau kompetensi petugas lapang (POPT dan Penyuluh) maupun petani atau kelompok tani;
7. Perbaikan bangunan pengelolaan air (embung dan dam parit) maupun infrastruktur pertanian (jalan usaha tani dan jaringan irigasi);
8. Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing; dan
9. Penumbuhan kemitraan dengan *stakeholder* terkait.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan (*gap*) antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Belum optimalnya produksi dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bogor menjadi masalah utama yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan dalam pencapaian kinerja Dinas selama kurun 2018-2024. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya ini adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan sawah yang berorientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masih rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Kabupaten Bogor sehingga petani hanya sebagai penggarap, hal ini menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan produk pertanian yang berkualitas sesuai yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnya pemenuhan prasarana dan infrastruktur pertanian yang disediakan, dimana kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya pertanian. Kesubaran tanah dan perubahan iklim juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama di daerah Kabupaten Bogor bagian timur dan barat yang menjadi rawan bencana.

Belum optimalnya pengembangan dan pengetahuan SDM di sektor pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi hanya pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, hal ini terlihat dari jumlah petani millennial yang bergerak di bidang pertanian yang masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah petani sekitar 90.381 orang yang terdata di Kabupaten Bogor.

Belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak, hal ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan relatif kecil. Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi faktor yang menentukan kemitraan di sektor pertanian dimana petani yang memiliki modal usaha yang mendukung akan berorientasi pada hasil yang optimal. Perubahan-perubahan aspek kehidupan yang terjadi akibat pandemi covid-19 mengharuskan para petani untuk melakukan

perubahan sistem pemasaran menjadi secara online atau berbasis teknologi digital.

Adapun capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap target renstra sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Urusan/Unsur : Pilihan						
Bidang Urusan : Pertanian						
No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748.135	326.454	43,64	Bantuan bibit tanaman akan di panen pada semester II tahun 2024
2	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/Ha	6,74	4,66	69,14	Tingkat produktivitas komoditas perkebunan masih rendah (0,13 ton/ha)
3	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1,78	1,38	77,53	Kegiatan peningkatan kompetensi SDM pertanian masih berlangsung

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan perubahan RKPD tahun 2024, sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan 6 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.395.675.848,- atau 46,80% dari total pagu sebesar Rp 60.674.445.500,- termasuk pagu total Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 520.000.000,- dengan rincian berupa Pengembangan Sarana Pembibitan, Pengembangan Demplot, Pengembangan Pertanaman, dan Penanganan Pascapanen. Adapun anggaran DAK Non Fisik sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum terealisasi, karena masih dalam proses transfer

anggaran dari pusat ke kas daerah dan memungkinkan dikerjakan hingga akhir tahun 2024.

Komponen pagu anggaran belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 59.455.030.518,- dan Belanja Barang Modal sebesar Rp 1.219.414.982,- sampai dengan Triwulan II tahun 2024 total realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 28.271.668.046,- yaitu 47,55%, sedangkan total realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp 124.007.802,- yaitu 10,17%. Dilihat dari rata-rata tingkat capaian kinerja program yang berhasil diraih hingga triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 60,09%, sedangkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 39,86% dan rata-rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan sebesar 41,77%. Hampir seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dan memungkinkan dilaksanakan hingga akhir tahun.

Adapun capaian kinerja dan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN**

Perubahan rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2024 berdasarkan renstra perangkat daerah dan perubahan RKPD tahun 2024. Rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan kebutuhan dana pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan rencana kerja tahun 2024 melaksanakan program dan indikasi kegiatan berdasarkan perubahan renstra perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada perubahan RKPD tahun 2024. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan daerah **Kabupaten Bogor** yaitu **tujuan kesatu : “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas” dengan sasaran : “Meningkatnya Ketahanan Pangan”**.. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
  - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.



B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
- c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

**2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :**

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
  - c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
  - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit;
  - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;

**3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

**4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
  - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

**5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :**

- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
  - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
  - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
  - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

**6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
  - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap perubahan RKPD, serta kebijakan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 maka perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja program antara sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) yaitu sebanyak 6 program.
- b. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja kegiatan antara sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) yaitu sebanyak 15 kegiatan.
- c. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja sub kegiatan antara sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) yaitu sebanyak 51 sub kegiatan.
- d. Adanya perubahan kebutuhan anggaran, dimana anggaran sebelum perubahan renja sebesar Rp 62.134.445.500,- menjadi Rp 72.206.643.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penyesuaian anggaran sebesar Rp. 10.072.197.900,-. Adapun penyesuaian anggaran dari gaji pegawai, belanja modal, perjalanan dinas, bahan cetak, makan dan minum, acara pameran, sewa kendaraan, kenaikan biaya BPJS tenaga teknis (OS), penambahan upah buruh tani, bimbingan teknis petani, biaya penggandaan, belanja akomodasi rapat, dan penyesuaian lainnya.

Adapun uraian atau rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam perubahan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 3.1 sebagaimana terlampir.

BAB IV  
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang merupakan dokumen tahun pertama untuk pencapaian target tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi SIPD yang berlaku nasional.

Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2024, dan bersifat indikatif.

Pj. BUPATI BOGOR,



ASMAWA

**TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN	NASIONAL	PROVINSI JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR
1	<b>TEMA</b>	<b>Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	<b>Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat</b>	<b>Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>
2	<b>PRIORITAS</b>	1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1 Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata	1 Stabilisasi Ekonomi Daerah
		2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	2 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi
		3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3 Penguatan sistem kesehatan daerah	3 Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah
		4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4 Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	
		5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	
		6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6 Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	
		7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.		

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Urusan/Unsur : Pilihan  
 Bidang Urusan : Pertanian

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7
1	<b>Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</b>	<b>Ton</b>	<b>748,135</b>	<b>326,454</b>	<b>43.64</b>	Bantuan bibit tanaman akan di panen pada semester II tahun 2024
2	<b>Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</b>	<b>Ton/Ha</b>	<b>6.74</b>	<b>4.66</b>	<b>69.14</b>	Tingkat produktivitas komoditas perkebunan masih rendah (0,13 ton/ha)
3	<b>Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya</b>	<b>%</b>	<b>1.78</b>	<b>1.38</b>	<b>77.53</b>	Kegiatan peningkatan kompetensi SDM pertanian masih berlangsung

**Petunjuk Pengisian :**

Kolom :

- 1 Diisi dengan nomor urut
- 2 Diisi dengan Indikator kinerja Tujuan dan indikator kinerja Sasaran PD
- 3 Diisi dengan satuan indikator kinerja utama PD
- 4 Diisi dengan Target indikator kinerja utama PD pada Renstra Tahun 2024
- 5 Diisi dengan realisasi indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 6 Diisi dengan tingkat capaian indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (dalam persen)
- 7 Diisi dengan penjelasan alasan jika capaian 0% atau <= 50% atau >100%





Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13					
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	pohon	20160				20.160		0				0							
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	pohon	27000				27.000		0				0							
3	27	02	2.02	06	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil IX)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	1,038,300,000			3	356,520,221	0	71,127,330	0.00	19.95	0	71,127,330	0.00	UPT Pertanian Wilayah IX
		Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan	batang	4300		1	584,333,686	3,500		0				0							
		Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	batang	1500		13		500		0				0							
3	27	02	2.02	07	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil XI)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	3,983,839,606	1	322,770,669	2	1,173,741,232	2	485,629,568	55.29	41.37	2	485,629,568	27.84	UPT Pertanian Wilayah XI
		Jumlah benih padi bersertifikat	ton	270		14		60		39				39							
		Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar 2024	ton	35		1	327,867,236	35		39				39							
		Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September 2024	ton	25		18		25		0				0							
		Luas produksi benih dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des 2024	Ha	12		1	3,516,412,171	12		0				0							
3	27	02	2.02	08	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	1,301,121,964	3		1	359,327,261	0	153,738,026	23.08	42.78	0	153,738,026	15.38	UPT Pertanian Wilayah III
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	13		100	8,866,210,634	13		4				4							
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	26		1	519,409,958	26		10				10							
3	27	02	2.02	09	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	1,219,647,845	1	249,985,533	1	321,768,961	0	162,375,953	30.95	50.46	0	162,375,953	25.00	UPT Pertanian Wilayah VI
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	14		1	33,601,000	14		7				7							
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	28		2	235,823,425	28		12				12							
3	27	02	2.02	11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	1,245,983,287	35	8,346,800,676	1	350,603,786	0	200,407,530	16.67	57.16	0	200,407,530	11.11	UPT Pertanian Wilayah X
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	18		23	5,148,146,145	18		4				4							
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	36		0		36		10				10							
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	3,756,840,989	2	585,463,728	1	52,893,533	0	35,940,967	50.00	67.95	0	35,940,967	50.00	Ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman
		Jumlah sarana perbenihan/pembibitan	jenis	10		5	1,190,830,908	10		10				10							



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13				
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ha	30,000	4,284,957,186	5	12,000	642,749,991	12,000	538,936,084	100.00	83.85	12,000	538,936,084	20.00	12.58	Ketua Tim Perlindungan Pertanian
					Jumlah Kajian Pembuatan Sumur Pantek di Lokasi Sawah Rawan Kekeringan	dokumen	7	400,391,407	60											
3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		100	8,234,214,460	0	33.33	3,279,774,860	18.06	1,780,188,821	54.19	54.28	18.06	1,780,188,821	18.06	21.62	Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian
3	27	06	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	pelaku usaha	360	8,234,214,460	5	120	3,279,774,860	65	1,780,188,821	54.17	54.28	65	1,780,188,821	18.06	21.62	Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	dokumen	392	1,330,800,000	3.50	40	145,976,416	25	52,296,284	62.50	35.83	25	52,296,284	3.19	3.93	Ketua Tim Data dan Informasi
					Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi pertanian yang tersedia	paket	1	5,959,274,007	2,195											
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	3	4,268,764,507	37	1	2,586,828,491	0	1,555,528,856	97.32	60.13	0	1,555,528,856	1.64	36.44	Ketua Tim Pelayanan Usaha Pertanian
					Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun	poktan/pelaku usaha	360			20						7				
					Jumlah sertifikasi benih yang direkomendasikan	label/sertifikasi	165000		116											
					Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan/poktan	32		4	32						2				
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	3	1,357,948,168	73											
3	27	06	2.01	03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wilayah IV)</b>	laporan	3	1,154,370,032		1	258,538,803	0	89,950,001	27.78	34.79	0	89,950,001	9.52		UPT Pertanian Wilayah IV
					Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	pelaku usaha	210		1	120						40				
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	12		1200	12						6				
3	27	06	2.01	03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wilayah VII)</b>	laporan	3	1,480,279,921	0	1	288,431,150	0	82,413,680	52.78	28.57	0	82,413,680	44.44		UPT Pertanian Wilayah VII
					Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	pelaku usaha	210		26	120						70				
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	5		0	5						5				
					Jumlah percontohan agribisnis yang dikelola	unit	1		12	1						0				
3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		66.63	17,851,434,558	12	65.93	3,221,939,462	28.00	1,106,892,718	42.47	34.35	0	1,106,892,718	0.00	6.20	Bidang Penyuluhan
3	27	07	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	orang	5,070	17,851,434,558	10	1,645	3,221,939,462	575	1,106,892,718	34.95	34.35	575	1,106,892,718	11.34	6.20	Bidang Penyuluhan
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	unit	60	7,658,889,901	1	12	2,659,980,641	3	865,034,384	46.59	32.52	3	865,034,384	64.89	11.29	Ketua Tim Ketenagaan
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	60	7,658,889,901	1	12	2,659,980,641	3	865,034,384	46.59	32.52	3	865,034,384	64.89	11.29	Ketua Tim Ketenagaan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13						
		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190		14	455,165,675	190		380				380								
		Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kec, Kab, dan Desa)	buku	1437		100	42,618,487,262	197		0				0								
		Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 mingguan BPP	kali	264		44	332,333,716	264		144				144								
		Terukurnya kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas	orang	367		9	23,748,600	367		0				0								
		Jumlah hadiah penyuluh ASN, THL-TBPPD, dan PPS teladan	orang	9		1	56,068,500	9		0				0								
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	165	3,840,852,579	3	9,573,000	55	197,519,958	7	29,930,692	4.63	15.15	7	29,930,692	1.58	0.78	Ketua Tim Kelembagaan
					Jumlah penyelenggaraan acara pertanian (KTNA expo/jambore petani millennials/HKP tingkat kabupaten)	kegiatan	7		1	9,116,900	1			0								
					Jumlah bibit untuk lomba-lomba seperti posyandu, P2WKSS, sekolah sehat, PKK, dll	pohon	4800		3	5,985,500	960			100								
					Jumlah kampung tematik yang terbentuk	unit	2		10	149,092,508												
					Penilaian BPP, Gapoktan, KEP/Poktan/Posludhes/Petani berprestasi	paket	4		17	78,748,708	4			0								
					Terfasilitasi tersusunnya dokumentasi RDKK	dokumen	2259		0		2,259			0								
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	36	4,891,692,078	100	31,891,159,613	12	315,602,813	12	183,882,892	70.00	58.26	12	183,882,892	9.72	3.76	Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan
					Jumlah penyelenggaraan panen raya	kali	3		12	31,700,578,581												
					Jumlah pelatihan pengembangan metode penyuluhan	unit	12		12	147,471,624	3			3								
					Jumlah pengembangan website dan penyediaan peta singkap BPP	BPP	12		2	32,103,808												
					Jumlah siaran radio	kali	60		1	1,184,700												
					Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemeliharaan AFS (budidaya sayuran, melon, anggur dan padi)	paket	1		1	2,094,000	1			0								
					Terpeliharanya bangunan Saung Agro pada lahan AFS	unit	1		13	5,013,500	1			1								
					Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Penyuluh/Kortuh	orang	360		1	2,713,400	360			180								
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	75	1,460,000,000	100	2,438,300	2	48,836,050	1	28,044,750	50.00	57.43	1	28,044,750	1.33	1.92	Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	131,935,974,063	18	2,438,300	100	40,874,366,157	50.00	19,918,658,206	50.00	48.73	0	19,918,658,206	0.00	15.10	Sekretariat

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13						
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pedoman kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	97	1,381,000,000	100	59,041,000	15	313,717,707	9	71,157,542	60.00	22.68	9	71,157,542	9.28	5.15	Sub Bagian Program dan Pelaporan	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	19	235,000,000	240	27,138,000	10	31,018,300	5	15,426,750	50.00	49.73	5	15,426,750	26.32	6.56	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	134,000,000	0	-	1	76,819,991	0	19,466,900	0.00	25.34	0	19,466,900	0.00	14.53	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	3	67,000,000	8	1,918,000	2	9,494,025	1	8,449,000	50.00	88.99	1	8,449,000	33.33	12.61	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	3	54,000,000	0	-	1	2,998,800	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	3	54,000,000	8	9,985,000	2	2,998,800	1	-	50.00	0.00	1	-	33.33	0.00	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	15	531,000,000	325	20,000,000	10	113,049,858	6	16,969,892	60.00	15.01	6	16,969,892	40.00	3.20	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	51	306,000,000	0	-	17	77,337,933	8	10,845,000	23.53	14.02	8	10,845,000	15.69	3.54	Sub Koordinator Program dan Pelaporan
						aplikasi	1	-	0	-	1	-	0	-	-	-	0	-	-	-		
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Dengan Baik	%	100	113,025,113,424	0	-	100	36,544,112,799	50	18,352,691,471	50.00	50.22	0	18,352,691,471	0.00	16.24	Sub Bagian Keuangan	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	240	112,298,013,424	100	1,191,881,947	240	36,357,664,892	240	18,248,351,603	100.00	50.19	240	18,248,351,603	100.00	16.25	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	36	550,500,000	12	60,582,900	12	146,662,024	6	85,597,976	50.00	58.36	6	85,597,976	16.67	15.55	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	6	115,750,000	38	186,256,600	2	32,936,408	0	16,333,392	0.00	49.59	0	16,333,392	0.00	14.11	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3	11,750,000	9	26,273,800	1	1,183,575	1	685,500	100.00	57.92	1	685,500	33.33	5.83	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	3	8,100,000	2	75,149,050	1	1,383,900	0	885,500	0.00	63.99	0	885,500	0.00	10.93	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	36	35,500,000	1	62,346,500	12	2,782,000	6	837,500	50.00	30.10	6	837,500	16.67	2.36	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	3	5,500,000	0	-	1	1,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Keuangan
3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	10,493,144	0	-	100	982,500	15	-	15.00	0.00	15	-	15.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3	27	01	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	10,493,144	3550	142,000,000	2	982,500	2	-	100.00	0.00	2	-	33.33	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Aparatur yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	1,081,639,412	1	-	100	12,100,000	50	1,050,000	50.00	8.68	50	1,050,000	50.00	0.10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1050	114,741,000	1	605,973,597	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13			
3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	4	189,185,369	0		-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	56,390,531	550	29,759,500	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah sistem pendataan dan pengolahan data kepegawaian yang dibuat	sistem	1		1	3,540,000	-	-	0	-	0.00		0	-	0.00			
3 27 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	6	54,635,012	0		-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350	60,000,000	100	3,502,418,000	350	12,100,000	120	1,050,000	34.29	8.68	120	1,050,000	34.29	1.75	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	320	544,687,500	2	545,000,000	-	-	0	-	0	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	6	62,000,000	4	130,960,000	-	-	0	-	0	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	%	100	3,079,420,834	12	443,842,000	100	1,018,595,358	50	424,340,393	50.00	41.66	50	424,340,393	50.00	13.78	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	208,132,431	20	2,382,616,000	1	44,031,425	1	43,420,000	100.00	98.61	1	43,420,000	33.33	20.86	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	412,389,133	100	2,004,482,338	3	127,646,759	3	123,105,100	100.00	96.44	3	123,105,100	50.00	29.85	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	30	61,747,350	1	543,744,082	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	9	314,594,280	12	1,460,738,256	3	100,993,131	3	30,229,500	100.00	29.93	3	30,229,500	33.33	9.61	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	9	213,283,875	5		2	40,353,353	1	16,293,500	50.00	40.38	1	16,293,500	11.11	7.64	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	89,916,000	100	3,634,732,348	1	26,040,000	1	10,850,000	100.00	41.67	1	10,850,000	33.33	12.07	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	36	520,800,000	225	613,051,227	12	139,950,000	6	62,415,000	50.00	44.60	6	62,415,000	16.67	11.98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	1,157,152,500	11	2,841,482,121	2	365,376,000	1	138,027,293	50.00	37.78	1	138,027,293	16.67	11.93	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	6	30,281,265	230	180,199,000	1	174,204,690	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	71,124,000		73,295,814,709	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah sistem arsiparis berbasis elektronik	sistem	1				-	-	0	-			0	-				
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	1,867,660,897			100	27,129,597	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3 27 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	3	954,464,100			1	215,007	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	144,689,469			0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3	27	01	2.07	04	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	220,977,175			0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	57	547,530,153		22	26,914,590	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	6,713,987,402		100	2,049,728,196	50	1,057,519,800	50.00	51.59	50	1,057,519,800	50.00	15.75	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	2,198,981,977		12	619,776,500	6	269,685,506	50.00	43.51	6	269,685,506	16.67	12.26	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	4,515,005,425		12	1,429,951,696	6	787,834,294	50.00	55.10	6	787,834,294	16.67	17.45	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	4,776,658,950		100	908,000,000	30	11,899,000	30.00	1.31	30	11,899,000	30.00	0.25	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	245	2,262,713,250		243	698,300,000	40	11,899,000	16.46	1.70	40	11,899,000	16.33	0.53	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	7	1,706,144,000		-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	768	807,801,700		244	209,700,000	80	-	32.79	0.00	80	-	10.42	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jumlah Program		6						207,512,637,597	Pagu Anggaran	60,674,445,500	Realisasi	28,395,675,848				28,395,675,848					
Jumlah Kegiatan		15																			
Jumlah Sub Kegiatan		51																			
										%	PREDIKAT KERJA										
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)										63.43	RENDAH										
REALISASI ANGGARAN										46.80	SANGAT RENDAH										
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)										60.09	RENDAH										
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)										39.96	SANGAT RENDAH										
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN)										41.77	SANGAT RENDAH										
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN										28.94	SANGAT RENDAH										
<b>Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :</b>																					
1. Adanya dukungan bantuan dari tingkat pusat maupun provinsi																					
2. Adanya pertumbuhan usaha di sektor pertanian																					
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b>																					
1. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil																					
2. Belum optimalnya pengetahuan kelompok tani tentang Pengendalian Hama Terpadu (PHT)																					
3. Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan																					
4. Terjadinya perubahan iklim secara global (dampak elnino) yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas																					
5. Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan belum optimalnya dinamika kelompok tani dari aspek teknis atau administrasi serta masih rendahnya kemampuan kelompok tani dalam pengelolaan bantuan secara berkelanjutan																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</b>																					
1. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan terkait penerapan SOP/GAP/GHP																					
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)																					
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat																					
4. Meningkatkan sosialisasi dan penerapan yang berkelanjutan terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian																					
5. Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM pertanian secara berkelanjutan serta mengoptimalkan peran dan fungsi kelompok tani guna menciptakan kelompok tani yang mandiri																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :</b>																					

Catatan : Pedoman Buku II Ranhir Perubahan RKPD Kab. Bogor Tahun 2024

Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan kode kegiatan

Kolom 2 : Diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan nama sub kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+8	11 = 10/5*100	12	13							

- 3 : Diisi dengan indikator program, indikator kegiatan, dan indikator sub kegiatan
- 4 : Diisi dengan satuan
- 5 : Diisi dengan volume target kinerja dan anggaran pada tahun 2026 (akhir periode Renstra)
- 6 : Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja dan anggaran sampai dengan tahun 2023
- 7 : Diisi dengan volume target kinerja dan anggaran tahun 2024 sebelum perubahan
- 8 : Diisi dengan volume capaian realisasi kinerja dan anggaran pada renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024
- 9 : Diisi dengan tingkat capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada renja tahun 2024 (dalam persentase)
- 10 : Diisi dengan realisasi kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 (realisasi capaian kinerja renja s/d tahun 2023 + realisasi capaian kinerja anggaran renja sampai dengan triwulan II tahun 2024) = kolom 6 + kolom 8
- 11 : Diisi dengan tingkat capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada renja sampai dengan tahun 2024 (Kolom 11= 10/5 x 100%)
- 12 : Diisi dengan nama bidang/seksi/sub koordinator yang bertanggung jawab pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diampu
- 13 : Diisi dengan penjelasan bila diperlukan





Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3	27	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIII)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1	1	694,349,772	756,192,102	756,192,102	724,109,918	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	796,520,910
					Jumlah bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	pohon	25,707	25,200	25,200											25,452	
3	27	02	2.02	06	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil IX)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3	2	3	355,819,421	356,520,221	356,520,221	376,351,721	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3	413,986,893
					Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan	pohon	1,530	1,500	1,500											1,515	
					Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	pohon	510	500	500											505	
3	27	02	2.02	07	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil XI)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	2	1,172,862,832	1,173,741,232	1,164,375,232	1,164,319,136	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	1,280,751,050
					Jumlah benih padi bersertifikat	ton	92	90	90											91	
3	27	02	2.02	08	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	1	644,646,723	359,327,261	359,327,261	359,327,258	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	395,259,984
					Jumlah UPJA yang difasilitasi perbengkelan	UPJA	13	13	13											13	
3	27	02	2.02	09	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	1	638,509,883	321,768,961	315,674,089	312,515,569	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	343,767,126
					Jumlah UPJA yang difasilitasi perbengkelan	UPJA	14	14	14											14	
3	27	02	2.02	11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	1	667,344,061	350,603,786	349,757,493	349,742,003	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	384,716,203
					Jumlah UPJA yang difasilitasi perbengkelan	UPJA	17	17	17											17	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	1	52,763,933	52,893,533	52,692,509	652,692,509	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	717,961,760

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)	
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Jumlah sarana perbenihan/bembibitan	jenis	10	10	10										10		
3	27	03																
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	3,258	3,194.00	3,194.00	3,523,579,662	3,757,574,520	3,757,426,471	4,055,086,739	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3,226	4,460,595,413
3	27	3	2.01	1														
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah data potensi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	3	3.00	3	264,061,447	264,148,497	264,148,496	314,148,496	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3	345,563,346
3	27	03	2.01	01														
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	1	1	1	144,063,758	144,174,608	144,174,607	144,174,607	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	158,592,068
3	27	03	2.01	03														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1	1	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	8,250,000
3	27	03	2.01	04														
		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	2	2	2	112,497,689	112,473,889	112,473,889	162,473,889	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	178,721,278
3	27	03	2.02															
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun dan terpelihara	unit	23	23	23	3,259,518,215	3,493,426,023	3,493,277,975	3,740,938,243	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	23	4,115,032,067
3	27	03	2.02	01														
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	9	9	9	2,083,327,668	2,082,735,048	2,082,728,524	2,097,798,524	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	9	2,307,578,376
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	0	0							
3	27	03	2.02	03														
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	2	2	2	298,346,723	559,201,358	559,201,358	819,200,934	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	901,121,027
3	27	03	2.02	04														
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	2	1	2	573,234,508	550,359,826	550,218,302	550,218,302	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	605,240,132
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	-	500,000	-	0	0							
3	27	03	2.02	09														
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	1	9	1	304,109,316	301,129,791	301,129,791	273,720,483	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	301,092,531





Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kec, Kab, dan Desa)	buku	489	479	479					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	484	-				
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat/Peremuan/Seminar/Bimbingan-Temu Teknis Penyuluh Pertanian	jenis	7	7	7					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	7	-				
				-																	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	56	55	55	161,685,433	197,519,958	197,518,434	481,096,884	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	56	529,206,572
		Jumlah penyelenggaraan acara pertanian (KTNA expo/jambore petani millennials/HKP tingkat kabupaten)	jenis	3	3	3					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3	-				
		Jumlah bibit untuk lomba-lomba seperti posyandu, P2WKSS, sekolah sehat, PKK, dll	pohon	2,193	2,150	2,150					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2,172	-				
		Jumlah kampung tematik yang terbentuk	unit	-	-	-															
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	12	12	12	174,280,386	315,602,813	315,546,289	1,815,546,289	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	1,997,100,918
		Jumlah penyelenggaraan panen raya	kali	1	1	1					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	-				
		Jumlah pelatihan pengembangan metode penyuluhan	kali	3	3	3					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3	-				
		Jumlah pengembangan website dan penyediaan peta singkap BPP	BPP	12	12	12					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	-				
		Jumlah siaran radio	kali	20	20	20					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	20	-				
		Jumlah Pemeliharaan Agro Farming System (AFS)	unit	1	1	1					Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	-				
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	2	25	2	17,009,950	48,836,050	48,836,050	48,836,050	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	53,719,655
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	102	100	100	43,356,183,681	40,874,366,157	42,353,013,236	43,617,221,267	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	47,978,943,394

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)				
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pedoman kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	15	15	15	198,214,641	313,717,707	313,717,707	310,329,923	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	15	341,362,915
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	3	39,906,819	31,018,300	31,018,300	31,008,300	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	3	34,109,130
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	16,826,256	76,819,991	76,819,991	76,819,991	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	84,501,990
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	9,494,175	9,494,025	9,494,025	9,494,025	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	10,443,428
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	2,998,800	2,998,800	2,998,800	2,998,800	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	3,298,680
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	2,998,800	2,998,800	2,998,800	2,998,800	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	3,298,680
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	5	5	62,995,858	113,049,858	113,049,858	128,049,858	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	5	140,854,844
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17	17	17	62,993,933	77,337,933	77,337,933	58,960,149	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	17	64,856,164
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Dengan Baik	%	102	100	100	39,278,938,165	36,544,112,799	38,004,112,703	38,009,951,703	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	41,810,946,873
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	245	12	240	39,093,008,583	36,357,664,892	37,817,664,892	37,817,664,892	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	242	41,599,431,381
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	12	12	12	146,273,299	146,662,024	146,661,952	152,472,452	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	167,719,697
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2	2	2	32,806,808	32,936,408	32,936,384	32,964,884	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	2	36,261,372
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	1	1,183,575	1,183,575	1,183,575	1,183,575	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	1,301,933

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)					
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1	1	1,383,900	1,383,900	1,383,900	1,383,900	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	1,522,290	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	12	2,782,000	2,782,000	2,782,000	2,782,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	3,060,200	
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	1,650,000	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	102	100	100	983,400	982,500	982,500	982,500	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	1,080,750	
3	27	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	983,400	982,500	982,500	982,500	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	1,080,750	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Aparatur yang Terlaksana Dengan Baik	%	102	100	100	13,893,792	12,100,000	12,100,000	12,100,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	13,310,000	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	-	-	0	294,234	-	0	0								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	-	-	0	306,887	-	0	0								
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	-	-	0	297,178	-	0	0								
						Jumlah sistem pendataan dan pengolahan data kepegawaian yang dibuat	sistem	-	-	0			0	0								
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	-	-	0	293,706	-	0	0								
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	357	350	350	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	354	13,310,000	
						Jumlah Jasa Instruktur Senam/Baris Berbaris dan Jasa Penceramah	kali	47	46	46											46	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	1	297,591	-	0	0								
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	0	304,196	-	0	0								
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	%	102	100	100	757,032,576	1,018,595,358	886,314,762	1,013,229,483	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	1,114,552,431	





Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra (Volume)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
					Target 2024 (Volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)					
					Semula	Menjadi	Renja 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	22	1	299,000	26,914,590	20,187,713	204,952,078	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	1	225,447,286	
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	102	100	100	2,020,748,469	2,049,728,196	2,049,728,196	2,131,817,892	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	2,344,999,681	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	619,776,500	619,776,500	619,776,500	627,883,400	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	690,671,740	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	1,400,971,969	1,429,951,696	1,429,951,696	1,503,934,492	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	12	1,654,327,941	
						Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jenis	5	5	5										5		
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Dengan Baik	%	102	100	100	1,085,188,690	908,000,000	1,065,654,648	1,831,288,681	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	101	2,014,417,549	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	231	243	226	701,284,000	698,300,000	698,300,000	698,300,000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	228	768,130,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	5	-	5	174,204,690	-	174,204,648	939,838,681	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	5	1,033,822,549	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	249	244	244	209,700,000	209,700,000	193,150,000.00	193,150,000.00	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Stabilisasi Ekonomi Daerah	Kelompok Tani	246	212,465,000	
<b>TOTAL (Rp)</b>											<b>56,537,458,122</b>	<b>60,154,445,500</b>	<b>62,134,445,500</b>	<b>72,206,643,400</b>								<b>79,427,307,740</b>

Catatan : Pedoman Buku III Perbup Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kab Bogor Tahun 2024

Petunjuk pengisian :

- Kolom
- 1 : Diisi dengan kode kegiatan
  - 2 : Diisi dengan nama program, nama kegiatan dan nama sub kegiatan
  - 3 : Diisi dengan indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan
  - 4 : Diisi dengan satuan
  - 5 : Diisi dengan volume target pada akhir periode Renstra di tahun 2026
  - 6 : Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2024 sebelum perubahan
  - 7 : Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2024 setelah perubahan
  - 8 : Diisi dengan jumlah anggaran pada Renja Tahun 2024 sebelum perubahan
  - 9 : Diisi dengan anggaran pada APBD Tahun 2024 sebelum penjabaran (APBD Tahun 2024 murni)
  - 10 : Diisi dengan anggaran pada perubahan Renja tahun 2024
  - 11 : Diisi dengan nama lokasi terakhir yang berubah
  - 12 : Diisi dengan sumber dana
  - 13 : Diisi dengan prioritas nasional tahun 2024 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2024
  - 14 : Diisi dengan prioritas Kabupaten Bogor tahun 2024 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2024
  - 15 : Diisi dengan kelompok sasaran yang berubah
  - 16 : Diisi dengan volume target yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2025
  - 17 : Diisi dengan anggaran yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2025